BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

*Alamat : Jln. Apo Medo Rt.11, Kampung UjohBilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu*
*Telpon : 0853-88723456,KodePos 75567*
*Email : bawaslumahakamulu@gmail.com*

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**
**NOMOR:0/7/K.BAWASLU-PROV.KI-07/HK.01.01/X/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN**
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
**DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU**
**TAHUN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**Menimbang**

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

b. Bahwa guna mengingat pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Yang efektif dan efisien tersebut, perlu di bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupeten Mahakam Ulu Tahun 2021; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.

**Megingat**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lebaran Negara Republik Indinesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lebaran Negara Republik Indinesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemetintah Penganti Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128)

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lebaran Negara Republik Indinesia Nomor 6109)

6. Peraturan Presiden Republik Indinesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badab Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Materi Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Angaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

10. Daftar isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Angaran 2021 Nomor:115.01.2.686417/2021 tangal 23 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini;

**KEDUA** PPID Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

f. Pembina PPID :
   5. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

6. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
7. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
8. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolahan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

g. Tim Pertimbangan PPID
Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pegelolaan dan pelayanan Informasi Publik :
5. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
6. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
7. Penyusunan Laporan layanan; dan
8. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

h. Atasan PPID :
5. Melakukan Pengawas dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
6. Melakukan pengembangan kompetasi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kaulitas layanan Informasi Publik;
7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohonan Informasi; dan
8. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
12. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
13. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
14. Menyediakan, Mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan kecuali Informasi Yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
15. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesusi dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
16. Menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau DIP Pemilihan;
17. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
18. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
19. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan daan pengelolahan Informasi Publik;
20. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
21. Mengelola saranan dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
22. Membuat Laporan Layanan Serta menyampaikan kepada Komisi Informasi.

j. Petugas Pelayanan Informasi
2. Melayani permohonan Informasi Yang Meliputi
b) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

Dipindai dengan CamScanner

b). Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
c). Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
d). Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
e). Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas Persetujuan PPID; dan
f). Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

**KEEMPAT** Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Angaran 2020 dangan Nomor: 115.01.2.686417/2021 tanggal 23 November 2021;

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya sampai 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 04 Oktober 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KETUA,**

**Leonder Awang Ajaat, S.Sos**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor : 617 /K.BAWASLU-PROV.KI-07/HK.01.01/X/2021
Tanggal : 04 Oktober 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**
**TAHUN 2021**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonder Awang Ajaat,S.Sos | Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu | Pembina PPID |
| 2 | Indra Parda Manurung,A.Md | Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu | Tim Pertimbangan |
| 3 | Markus Rambu,S.Pd | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu | Atasan PPID |
| 4 | Mulyadi | BPP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu | Pejabat PPID |
| 5 | Wahyudin, SH | Staf Sekretariat | Petugas Pelayanan Informasi |
| 6 | Stefi, SH | Staf Sekretariat | Petugas Pelayanan Informasi |
| 7 | Anson Genesius Aruan, SE | Staf Sekretariat | Petugas Pelayanan Informasi |
| 8 | Anderias, S.Sos | Staf Sekretariat | Petugas Pelayanan Informasi |
| 9 | Sella Lestari | Staf Sekretariat | Petugas Pelayanan Informasi |
| 10 | Sarwindah | Staf Sekretariat | Petugas Pelayanan Informasi |
| 11 | Faizal Pradana | Staf Sekretariat | Petugas Pelayanan Informasi |
| 12 | Oktaviana Gering | Staf Sekretariat | Petugas Pelayanan Informasi |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KETUA,**

**Leonder Awang Ajaat, S.Sos**

Dipindai dengan CamScanner